

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor : 4058/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari Rabu tanggal 09-01-2022 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 4058/Pdt.G/2021/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Daryanto Suprianto bin Bawon, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kampung Buer Timur, RT. 006 RW. 001, Desa Pancakarya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 4058/Pdt.G/2021/PA.Sbg., tanggal 29 Desember 2021 dalam perkara antara :

Kania Rosniawati binti Rd. Tatang, sebagai **Penggugat**;
Melawan
Daryanto Suprianto bin Bawon, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Daryanto Suprianto bin Bawon**) terhadap Penggugat (**Kania Rosniawati binti Rd. Tatang**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana *SM* saya bertemu tidak bertemu dengan Tergugat. Pemberitahuan disampaikan melalui Desa Pancakarya untuk di sampaikan kepada Tergugat.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya

Tergugat

Daryanto Suprianto bin Bawon

Diterima Kepala Desa/Stafnya,

*) direnvoi yang tidak perlu
Sah dic :

